

**KEWENANGAN PENGADILAN INDONESIA UNTUK MEMBATALKAN
PUTUSAN ARBITRASE ASING (STUDI KASUS: KAHARA BODAS COMPANY
MELAWAN PT. PERTAMINA DAN PT. PLN)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Eny Pretywaty Munthe

NIM :1540050058

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2019

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

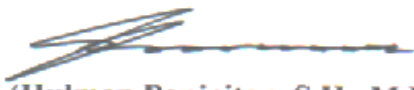
PESERTA UJIAN

Nama : Eny Pretywaty Munthe

NIM : 1540050058

**KEWENANGAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMBATALKAN
PUTUSAN ARBITRASE ASING (STUDI KASUS : KAHARA BODAS COMPANY
MELAWAN PT. PERTAMINA DAN PT. PLN)**

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

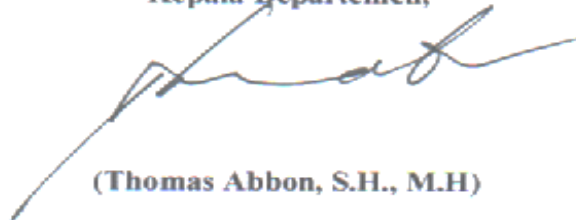
Disetujui,

Pembimbing II



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H)

**Mengetahui,
Kepala Departemen,**



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

**KEWENANGAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMBATALKAN
PUTUSAN ARBITRASE ASING (STUDI KASUS : KAHARA BODAS COMPANY
MELAWAN PT. PERTAMINA DAN PT. PLN)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Eny Pretywaty Munthe

NIM : 1540050058

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

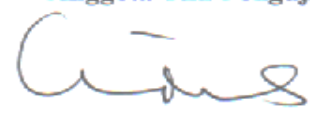
Pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama


(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji


(Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H)

Pembimbing Pendamping


(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Di Indonesia Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Asing (Studi Kasus: Kahara Bodas Company Melawan PT. Pertamina dan PT. PLN)”**. Penulisan skripsi ini pun diajukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Semakin berkembangnya dunia baik dalam bisnis terutama kerja sama antar Negara-negara dengan Indonesia maupun antar Negara lain yang sedang dialami saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa didalamnya. Maka dari itu diperlukan adanya perangkat hukum yang melindungi para pihak dalam sengketa bisnis. Salah satunya adalah adanya Peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya ringan dan mampu melindungi para pihak pelaku bisnis dan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para penegak hukum. Namun pada kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menemui beberapa permasalahan. Masalah utama adalah terkait dengan pembatalan putusan arbitrase yang sebelumnya sudah di putus baik nasional maupun internasional. Melihat berbagai permasalahan tersebut dan semakin tingginya minat masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini. Penelitian ini dapat terlaksana juga karena dukungan dosen pembimbing, segenap sahabat dan teman-teman penulis dan juga keluarga penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang ditemukan dari penelitian ini. Harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 20 Februari 2019

Penulis

Eny Pretywaty Munthe

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya bagi para kerabat yang telah membantu dalam memberi dukungan dan doa supaya penulis menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Kasih Karunia Nya yang memperlancar, mempermudah segala pengerjaan dalam skripsi ini.
2. Kedua Orangtua tersayang tercinta Nelson Munthe dan Rinawati Simamora yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir dari awal perkuliahan sampai akhir dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Tulang Christian Simamora yang selalu sabar dan tabah dalam mendidik penulis memberi nasihat dan ongkos, fasilitas dan biaya lainnya selama perkuliahan yang sangat membantu penulis hingga sampai di akhir penulisan skripsi ini, terimakasih tulang.
4. Kepada Mexi Chirstian Simamora yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini walaupun ulah nya yang selalu membuat kakanya naik darah terimakasih Tian.
5. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu sabar membimbing, menuntun penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga sampai selesai.

6. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang penulis beri gelar dengan “Ayah Jimmy” yang terbaik yang selalu sabar dan tabah membimbing penulis dalam revisi-revisi dari pengambilan putusan ke pengadilan negeri Jakarta pusat hingga selesai nya pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus selalu memberkati pak.
7. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH.,MH selaku dosen yang telah membimbing penulis sebelum ditentukannya dosen pembimbing tetap yang selalu sabar dalam konsultasi untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada saudara-saudari ku Munthe grup Agustinawati Munthe (Kagung), Parningotan Antonius Munthe (Kingong), Elsa Natasya awati Munthe (Kelsang) dan Wilson Zoel Munthe (Kiccong) yang selalu memberi semangat dan tawa dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Kakak Rohaniku Kak Astrid Juniar Hia tersayang yang selalu sabar yang selalu nangis kalau buat doa selesai kelompok kecil dengan Chlarensia Rondang Simanjuntak wkwkwk yang selalu memberi semangat dan doa dalam pengerjaan penulisan skripsi ini Sayang Kak Astrid Juniar Hia
11. Kepada Gopinda Harianja buat waktu buat suport semangat selama ini dalam pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai. Tuhan Berkati langkahmu selanjutnya
12. Kepada sahabat-sahabat Masuk Lulus Bareng-bareng Nathasya Naomi Hotnida Panjaitan, Maria Viorin, Chlarensia Rondang Simanjuntak, Teodora Kristina dan Ria Safany Aritonang yang selalu membuat kegilaan bersama, yang selalu nyebelin dan tidak

lupa pemberi semangat terimakasih untuk rasa nano-nano dari awal hingga dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih untuk kalian gaiz! See you on Top.

13. Terimakasih untuk Team Totod! Ada Grace, Michelle, Hilda dan Vina yang selalu ga ga tau diri dalam bertutur kata tukang makan tetapi ku sayang terimakasih untuk semua motivasi semangat hingga doa kalian dalam pengerjaan skripsi ini ya Hasian. Lopphhh☺
14. Kepada rekan-rekan dalam Organisasi Peradilan Semu yang selalu memotivasi semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini terimakasih untuk keluarga semua. Terimakasih untuk segala pengalaman yang ada di dalamnya pasti akan sangat merindukan semua kisah yang ada di dalamnya.
15. Terimakasih untuk keluarga Persekutuan Mahasiswa untuk teman-teman sepelayanan Jajang, Okto, Sonia, Maria, Yessi, Mario, Yakky, Desiana dan rekan yang lain. Terimakasih sudah pernah memberikan pengalaman dan kepercayaan sangat terbaik dalam Pelayan KST dari Kolekte, Singer WL fakultas hingga WL dalam ibadah awal bulan Universitas Kristen Indonesia hingga semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Terimakasih untuk team Kost an yang bersedia menampung kami dalam kegabutan dan pengerjaan skripsi ini aku sayang kalian wkwk Citra Adetia, Christina Roganda, Lucyana Magdalena.
17. Terimakasih untuk team Studio Gondangta yang selalu memberi motivasi, semangat canda tawa dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai di barengi ilmu bermain gondang hehe terimakasih Bang Hardoni Sitohang, Bang Aditya, Bang Echy dan abang lainnya terimakasih.

18. Kepada keluarga besar UKK PM UKI terimakasih ya atas doa dan dukungannya.
Terimakasih banyak sudah menemani. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian.
19. Kepada semua rekan-rekan FH 2015. Terimakasih karena telah membuat kisah yang meyenangkan sekaligus menegangkan selama di UKI. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
20. Terimakasih untuk abang-abangan Grab yang selalu setia menghantar kan saya bimbingan ke kantor dosen mengantar saya ke perpustakaan nasional dan tempat-tempat lainnya yang mempermudah saya dalam pengerjaan skripsi ini,
21. Terimakasih untuk segala jenis kopi dan tongkrongannya terkhusus kopi jenis Vanilla Latte yang sanggup membuat penulis untuk tidak tidur dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
22. Kepada semua pihak yang turut membantu tapi tidak dapat disebutkan satu persatu.
Terimakasih banyak kalian semua! Tuhan memberkati.

Jakarta, 20 Februari 2019

Penulis

Eny Pretywaty Munthe

ABSTRAK

- A. Nama : Eny Pretywaty Munthe
B. NIM : 1540050058
C. Judul : KEWENANGAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE ASING
D. Kata Kunci : Arbitrase, Kewenangan Pengadilan, Pembatalan Putusan Arbitrase, UNCITRAL
E. Ringkasan Isi :

Para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi bisnis internasional pada umumnya didasarkan pada hubungan kepercayaan (*trust*) diantara para pihak. Namun hal ini tetap saja ada kemungkinan terjadinya perselisihan diantara para pihak. Perselisihan tersebut menimbulkan sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) dan di luar mereka, jika terjadi sengketa maka mereka lebih memilih badan arbitrase dari pada pengadilan. Karena arbitrase diyakini banyak kelebihan dibandingkan pengadilan, antara lain (1) keahlian arbitrenya; (2) cermat dan hemat biaya; (3) bersifat rahasia.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu pendekatan kasus yang akan dianalisis oleh penulis dan meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder dengan menggunakan berbagai bahan hukum yaitu Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung RI, Konvensi-konvensi internasional mengenai arbitrase, buku-buku mengenai hukum arbitrase, website, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Seperti studi kasus yang penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang kewenangan pengadilan di Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase asing sengketa kahara bodas company melawan PT. Pertamina dan PT. PLN. Dalam kasus tersebut Pengadilan negeri Jakarta pusat membatalkan putusan arbitrase namun naik banding dna peninjauan kembali di Mahkamah Agung kembali membatalkan putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- F. Daftar Acuan : 22 Buku + Peraturan Perundang-undangan
G. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H

Jakarta, 20 Februari 2019
Penulis

Eny Pretywaty Munthe

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terimakasih	vi
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II Tinjauan Kepustakaan.....15

A. Tinjauan Umum Arbitrase	23
1. Pengertian Arbitrase	24
2. Perjanjian Arbitrase	25
3. Jenis Arbitrase	28
B. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional	32
1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional	32
2. Dasar Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase	35
3. Putusan Arbitrase Internasional yang Diakui Serta Dapat Dilaksanakan di Wilayah Hukum Republik Indonesia	46

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM

MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE ASING54

A. Kewenangan Pengadilan Umum Di Indonesia.	54
B. Peran Pengadilan Setelah Putusan Arbitrase	63

BAB IV ALASAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMBATALKAN

PUTUSAN ARBITRASE ASING78

A. Para Pihak	78
B. Kasus Posisi	78
C. Amar Putusan	83
1. Amar Putusan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	83
2. Amar Putusan tingkat Mahkamah Agung.....	84
D. Analisis dan Pembahasan.....	87

1. Peraturan yang Dapat Dijadikan Landasan dalam Melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase	87
2. Analisis Pembatalan Putusan Arbitrase dalam kasus Kahara badas company melawan PT. Pertamina dan PT. PLN	100
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	